

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”
(STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA)**

SKRIPSI



Oleh :

MOH ALVIYAN
NIM: S20154003

IAIN JEMBER

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2020**

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”
(STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam.



Oleh :

MOH ALVIYAN
NIM: S20154003

Dosen Pembimbing

Dr. H. SUTRISNO RS, M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN 2020**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Hukum Pidana Islam
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah

Oleh :

MOH ALVIYAN
NIM: S20154003

Disetujui Pembimbing


Dr. H. SUTRISNO RS, M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”
(STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juni 2020


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NiP: 197311052002121002

Sekretaris



Ahmad Faris Wijdan, M.H
NUP: 201907177

Anggota :

1. H. Nur Sholikin, S.Ag.,MH




2. Dr. H. Sutrisno RS.,M.H.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Jember



Prof. Dr. MUHAMMAD NOOR HARISUDIN, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً.....

Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena bersalah.” (Q.S An Nisa’ 92).

*



* *Q.S. An-Nisa (4) : 92. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001) hlm. 197*



PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar saya selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu. Diantaranya yaitu kepada:

1. Ibunda Tarwiyatul Hasanah dan Ayahanda Hapipi yang selalu sabar membimbing, merawat dan mendoakan saya agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan masyarakat.
2. Keluarga besar tercinta mbak Ulfatul Hasanah, kakak ipar M Rofiqi dan ponakan saya tersayang Muhammad Raihan Ibnu Rofiq Al Hasan, Muhammad Rofiq Erdogan dan saudara kandung ibuk dan bapak yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberikan support serta doa disetiap perjalanan penulis dalam mencapai semua cita-cita.
3. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan intelektual maupun dukungan moril dan spiritual, salam hormat ta'dzim dan terimakasih saya haturkan kepada beliau Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I
4. Segenap dewan guru yang pernah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, sehingga saya dapat meningkatkan kualitas, Islam, iman dan taqwa
5. Untuk teman-teman seangkatan di Basecamp Komunita Intelektual Alumni Suren (KIAS) yang senantiasa saling bersaing dan support untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi).

6. Organisasi yang menjadi rumah saya dalam memahami proses yang begitu berharga “Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam” HMPS HPI IAIN JEMBER, “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia” PMII IAIN JEMBER,serta Komunitas Intelektual Alumni Suren (KIAS), dan Komunitas Sedulur Pati.
7. Semua sahabat seperjuangan, baik di Organisasi ataupun di luar Organisasi orang-orang yang telah merubah cara saya berfikir dan terima kasih atas segenap proses yang kita lalui bersama yang tidak mungkin saya luapkan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. Dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada insan kamil nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Skripsi yang telah selesai dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF”. Skripsi ini merupakan upaya dan daya pemikiran untuk menggali khazanah keilmuan yang lebih dalam. Walau dalam pembahasan dan penulisan jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis membutuhkan kritikan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, maka kami sepatutnya mengucapkan terima kasih dan salam ta’dzim kepada.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember
2. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag selaku Warek I IAIN Jember
3. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Jember
4. Bapak Dr. H. Sutrisno, RS, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing, beliau yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing baik secara moril maupun spiritual hingga skripsi ini selesai.

5. Abdul Wahab, M.H.I. Selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember
6. Ibunda tercinta Tarwiyatul Hasanah dan Bapak Hapipi yang dengan gigih dan jerih payahnya membangunkan segenap jiwa dan raga, mendidik, dan membesarkan penulis dengan baik demi keberhasilan di masa depan agar menjadi orang yang bermanfaat untuk Agama, Bangsa dan Negara.
7. Seluruh Mahasiswa/i IAIN Jember, Khususnya sahabat-sahabat Program Studi Hukum Pidana Islama angkatan 2015.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendo'akan semoga Allah membalas kebaikan mereka. Harapan penulis, semoga karya sangat sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana Islam dan berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara Indonesia. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Jember, 18 April 2020.

MOH ALVIYAN
NIM : S20154003

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Moh Alviyan, H. Sutrisno RS 2020 : *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum).*

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian? 2) Bagaimanakah perspektif hukum Positif tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian? 3) Bagaimana perbedaan dan persamaan penilaian hukum delik penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penilaian hukum delik penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitik serta komparatif. Adapun teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Dalam hukum Islam ada beberapa macam jenis hukuman yaitu, qisas, diyat, ta'zir, penghalangan pelaku dari mendapat wasiat dan warisan, serta adanya kufarah. Penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana islam merupakan Pembunuhan Disengaja yang tersalah (qatl al-khata'. 2) Dalam hukum pidana positif sanksi terhadap pelaku penganiayaan ada dua macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu juga dapat disertai pidana tambahan. Tindak pidana penganiayaan dijelaskan dalam pasal 351 – 358 KUHP 3) Antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama melarang adanya perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian serta pembunuhan dan telah mengatur keduanya dengan memberikan ancaman hukuman tertentu. Kedua sistem tersebut juga pada dasarnya sama dalam merumuskan delik penganiayaan yang menyebabkan kematian. Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan jenis hukuman untuk delik penganiayaan maupun pembunuhan, yaitu adanya hukuman penjara dalam hukum pidana positif, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal adanya hukuman penjara.

Kata kunci : *Delik penganiayaan, Delik Pembunuhan*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Peneleitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	16

**BAB III DELIK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA**

A. Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam..... 30

1. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam..... 30

2. Klasifikasi Delik Penganiayaan Dan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam..... 32

3. Sanksi Delik Penganiayaan Dan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam..... 37

B. Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana..... 52

1. Pengertian Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana..... 52

2. Klasifikasi Delik Penganiayaan Dan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana..... 55

3. Sanksi Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana..... 58

**BAB IV PERBANDINGAN DELIK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA**

A. Analisis Dari Segi Pidana Islam..... 71

B. Analisis Dari Segi Pidana 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran-saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA..... 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/invullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.¹ Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bineka Cipta 2000, hlm 52

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hal. 16

Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian. Menurut isinya, hukum terdiri dari hukum privat dan hukum publik. Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu adalah *horizontal*. Sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum publik diserahkan kepada negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya.³

Kemudian ditinjau dari fungsinya, hukum dibagi atas hukum perdata, hukum dagang dan hukum pidana. Masing-masing memiliki sifat dan fungsi yang berbeda-beda, sebagai contoh, hukum pidana berfungsi untuk mengaja agar ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum perdata, dagang, adat dan tata negara ditaati sepenuhnya.⁴

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan,

³ Guru Geografi, www.gurugeografi.id diakses pada tanggal 1 September 2018

⁴ Guru Geografi, www.gurugeografi.id diakses pada tanggal 1 September 2018

untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁵

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah* atau hukum keluarga, *al-Ahwal al-Madaniyyah* atau hukum privat, *al-Ahwal al-Jinayah* atau hukum pidana dan sebagainya.

Hukum Pidana Islam (jinayah) didasarkan pada perlindungan HAM (Human Right) yang bersifat primer (Daruriyyah) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syatibi dinamakan *maqasid asy-syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.⁶

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.⁷ Sebagaimana firman Allah:

⁵ Buchari said, *Hukum Pidana Materil*, FH UNPAS Bandung 2009, hlm 67.

⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 118

⁷ Nurul Khoiriyah Darmawati, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁸

Mengenai masalah pembunuhan ataupun penganiayaan dalam pidana Islam diancam dengan hukuman *qishas*. Akan tetapi tidak semua pembunuhan dikenakan hukum *qishas*, ada juga yang sebatas dikenakan *diat* (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidaksengajaan, dalam hal ini tidak dikenakan *qishas*, melainkan hanya wajib membayar denda yang ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.⁹

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana Islam maupun pidana yang telah disebutkan diatas menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya

⁸ An Nisa' (4) : 58

⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 120

penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Ada beberapa hal yang menjadikan penyusun tertarik untuk membahas kasus tersebut, yang pertama adalah bahwa belum adanya penelitian yang membahas kasus tersebut dari segi hukum pidana Islam dan hukum pidana, pada umumnya yang dibahas masih bersifat umum pada delik penganiayaan atau pembunuhan saja. Yang kedua adalah selama ini sering terjadi tindak-tanduk kekerasan yang menimbulkan berbagai akibat, salah satunya adalah kasus penganiayaan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan berkenaan dengan kasus-kasus tersebut belum ada ketegasan mengenai sanksi-sanksi hukumnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasar atas latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perspektif Hukum Islam tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimanakah perspektif Hukum Pidana tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan penilaian hukum delik penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian.
3. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penilaian hukum delik penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat lainnya antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemuikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana islam yakni tentang persyaratan subyektif maupun permasalahan yang obyektif tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistis solusi serta faktual tentang perbandingan delik penganiayaan yang menyebabkan kematian

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat praktis bagi peneliti dalam hal ini yang diharapkan adalah dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan sistematis serta untuk mengetahui kemanapun penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Serta untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada meninat masalah – masalah hukum khususnya dalam hukum pidana islam yang berhubungan dengan tindak pidana positif maupun tindak pidana islam. Dan hasilo penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai penegakan hukum yang patut dan berkeadilan bagi seluruh warga indonesia.

b. Bagi Kampus IAIN Jember

Manfaat praktis bagi kampus IAIN Jember dalam hal ini setidaknya dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana islam dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi. Dengan adanya skripsi yang ditulis oleh peneliti dapat membantu mahasiswa/i lainnya untuk menambah referensi dan ilmu pengetahuannya.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat praktis bagi aparat penegak huk dalam hal ini khususnya mengenai delik penganiayaan yang menyebabkan kematian, agar lebih

khusus meninjau modus dari pelaku hingga dapat ditemukan unsur pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dengan demikian diharapkan penegak hukum untuk lebih bijaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum.

E. Definisi Istilah

1. Yuridis

Yuridis atau Unsur Yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum. Negara melalui peraturan perundang-undangannya yang mengatur berbagai hal, nah peraturan perundang-undangan inilah yang disebut sebagai Yuridis atau bisa dikatakan pula sebagai Aspek Yuridis.

2. Delik

Kata Delik berasal dari Bahasa latin, yaitu *delictum*. Dalam Bahasa jerman disebut *delict*, dalam Bahasa perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa belanda disebut *delict*. Dalam kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut

“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana”.¹⁰

3. Penganiayaan

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bineka Cipta 2000, hlm 54

menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah : setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata – mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.¹¹

4. Menyebabkan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebabkan berarti mendatangkan (menimbulkan, menerbitkan) adanya suatu hal. Menyebabkan memiliki dasar sebab dan memiliki kelas kata Verba.¹²

5. Kematian

Menurut UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 117 menjelaskan bahwa seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung- sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.¹³

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa orang diatur pada buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hamper sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, Antara lain:

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

¹³ UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

memberi hidup, jiwa dan roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir.¹⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.¹⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membandingkan dan memahami ketentuan dari dua sistem hukum yang berbeda mengenai delik penganiayaan yang menyebabkan kematian melalui kajian pustaka.

¹⁴ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), hlm. 52

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik, Cet. Ke-7*, (Bandung: t.n.p., 1994), hlm. 25k

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitik serta komparatif. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut,¹⁶ sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna,¹⁷ kemudian komparatif dengan membandingkan hasil yang didapat, dalam hal ini perbandingan antara sistem hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian.

3. Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat. Adapun buku-buku ataupun kitab-kitab yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah, dari segi Hukum Islam: Kifayatul Akhyar karya Abu Bakar bin Muhammad Al-Husain, Fiqih Empat Madzhab terjemah dari Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah karya Syaikh al-

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-4*, (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), hlm. 43

‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, dan Fathul Qarib Al Mujib karya Assyaikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Alghozi Dari segi hukum positif terdapat kitab undang-undang atau KUHP yang merupakan rujukan pokok dalam penentuan hukum di Indonesia. Dalam KUHP tersebut, dijabarkan mengenai delik penganiayaan, yaitu pada Buku II Bab XX Pasal 351-358.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengambil beberapa aturan atau ketentuan yang ada mengenai delik penganiayaan maupun pembunuhan yang bersumber dari hukum pidana Islam dan hukum pidana. Kemudian menjelaskan teks-teks yang memerlukan penjelasan, terutama dalam hukum pidana Islam.

5. Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif, deduktif dan komparatif. Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum, metode ini digunakan untuk menganalisis kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum

ke pernyataan yang bersifat khusus.¹⁸ Dengan metode ini peneliti mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang penganiayaan juga tentang pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi karya tulis ini dan lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kitab-kitab atau artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini.

¹⁸ Shidiq Ardianta *Cerdas Berbahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), hlm. 62-63

Bab kedua adalah kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan ini memuat kajian pustaka yang kemudian dirumuskan penelitian terdahulu dan juga kajian teori.

Pada bab ketiga, penyusun menguraikan delik penganiayaan serta pembunuhan ditinjau dari segi Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Pembahasan ini juga meliputi pengertian delik penganiayaan serta delik pembunuhan, klasifikasi kedua delik tersebut dan diakhiri dengan penjelasan sanksi-sanksinya.

Bab keempat merupakan bab yang berisi kajian perbandingan terhadap sistem hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif dihadapkan pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Analisis tersebut dari dua segi, yaitu segi tindak pidana dan segi pidananya, yang keduanya berisikan persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.

Bab kelima, yaitu bab terakhir dalam skripsi ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari pokok permasalahan yang ada. Dan dalam bab ini juga akan dikemukakan saran-saran dari penyusun serta kata penutup.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai sebuah tindakan delik penganiayaan adalah :

- a. Penelitian dari salah satu mahasiswa UIN di Jogjakarta yang bernama Muh Ihrom yang bertemakan perbandingan yang berjudul perbandingan hukum pidana Islam dan KUHP terhadap delik pembunuhan. Skripsi tersebut membahas masalah ruang lingkup penganiayaan pengertian dasar klasifikasi menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif.¹⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus terhadap delik pembunuhan saja, sedangkan fokus penelitian ini adalah delik penganiayaan yang menyebabkan kematian
- b. Penelitian dari salah satu mahasiswa UIN Jogjakarta yang bernama Jainal Mustofa yang berjudul delik penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.²⁰ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus terhadap delik penganiayaan yang menyebabkan kematian namun penganiayaannya hanya terhadap ibu hamil yang menyebabkan kematian terhadap janin.

¹⁹ www.kumpulan-skripsi-hukum.com

²⁰ Op.Cit

2. Kajian Teori

a. Pengertian Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²¹

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²²
2. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

b. Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal

²² Ibid

351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:²³

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
- d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:²⁴

- a) Adanya kesengajaan
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

²³ KUHP Bab XX pasal 351 ayat (1). (2). (3). (4)

²⁴ Leden Marpaung, SH, *op.cit.*, hlm.10

2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

*Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:*²⁵

- a) Bukan berupa penganiayaan biasa
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
- c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian

3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Menurut Mr.M.H Tirtaadmijaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu

²⁵ KUHP Bab XX pasal 352 ayat (1)

betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang”.

Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:²⁶

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

²⁶ KUHP Bab XX pasal 353 ayat (1), (2), (3)

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - Resiko apa yang akan ditanggung.
 - Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.²⁷

4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat).²⁸

²⁷ Drs. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2008). Hal 26-27

²⁸ Drs. Adami Chazawi, SH. *op.cit.*, h. 32

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
- Mendapat cacat besar
- Lumpuh (kelumpuhan)
- Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:²⁹

- Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
- Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :³⁰

²⁹ Drs. Adami Chazawi *op.cit* h. 33

- Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c. Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pengertian istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan istilah jarimah dalam hukum Islam. Jarimah mempunyai arti larangan-larang syara' yang diancam dengan hukuman *had*, *qisas*, atau *ta'zir*.³¹ Larangan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari syara'.

Para fuqaha' sering menggunakan kata *jinayah* untuk *jarimah*. Mereka mengartikan *jinayah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa fuqaha' yang membatasi kata *jarimah* pada *jarimah hudud* dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata *jinayah* dan *jarimah*, sehingga dapat dikatakan kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama.

³⁰ KUHP Bab XX pasal 355

³¹ Nurul Khoiriyah Darmawati, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyash IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat dikenai pertanggung jawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarimah* haruslah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.³²

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq, kata *jinayat* adalah bentuk jamak, adapun bentuk tunggalnya adalah *jinayah* yang diambil dari kata *jana, yajni* yang artinya memetik. Dikatakan : “*Jana as-Samara*” yang artinya ialah : bilamana ia mengambil buah dari pohonnya. Dan dikatakan pula: “*Jana ‘Ala Qawmihi Jinayatan*” yang artinya adalah: ia telah melakukan tindakan kriminalitas terhadap kaumnya, karena itu ia dipidana.³³

Para ahli fiqh Islam telah membuat terminologi khusus untuk mengkategorikan tindakan-tindakan pidana, yaitu menjadi 2 (dua) macam :

³² *Ibid.*, hlm. 6.

³³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III (Kairo : Dar al-Fath Lil I’lam al-‘Arabi, 1990), hlm. 5.

Pertama : *Jaraim al-Hudud*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *had*.

Kedua : *Jaraim al-Qisas*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*.

Penganiayaan merupakan tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa, menderita musibah dalam bentuk luka atau terpotong organ tubuh.³⁴

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah/jinayah* terhadap selain jiwa.

Pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan. Suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.³⁵

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jaraim qiyas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.

Para ulama membagi jinayah terhadap tubuh menjadi lima macam, yaitu :

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' I al-Jina' I al-Islami*, II (Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t), hlm. 6.

- 1) *Ibanat al-Atraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya.
- 2) *Izhab ma'a al-Atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, tuli, bisu dan sebagainya.
- 3) *Asy-Syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus)
- 4) *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada.
- 5) Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan.³⁶

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
- 2) Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatar belakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qisas*.³⁷

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

³⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 1994). Hlm. 38

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, VI hlm. 220.

- 1) Pembunuhan disengaja betul - betul ('Amd Mahdh)
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja atau tersalah semata - mata
(*Khatha' Mahdh*)
- 3) Pembunuhan Disengaja yang tersalah (*qatl al-khata'*)

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan al-'Uqubah yang berasal dari kata **عقب**, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan – ketentuan syara.

Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana terhadap tubuh menurut ketentuan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Qisas
- 2) Diyat

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman *qisas*, kedua, sanksi pengganti, berupa *diyat* dan *ta'zir*, dan ketiga, sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.³⁸

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, hlm. 261.

Adapun beberapa syarat yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan qisas,³⁹ yaitu :

a. Syarat-syarat bagi pembunuh

Menurut Syaikh Abu Syujak Ada 4 syarat⁴⁰, yaitu:

1. Keadaan orang yang membunuh sudah baligh
2. Keadaan orang yang membunuh adalah berakal
3. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh
4. Keadaan yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh sebab kafir atau budak

b. Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban)

1. Korban adalah orang yang dilindungi darahnya. Adapun orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya adalah kafir *harbi*, murtad, pezina muhsan, penganut *zindiq* dan pemberontak; jika orang muslim atau *zimmi* membunuh mereka, maka hukum qisas tidak berlaku.
2. Bahwa korban bukan anak/cucu pembunuh (tidak ada hubungan bapak dan anak), tidak *diqisas* ayah/ibu, kakek/nenek yang membunuh anak/cucunya sampai derajat ke bawah. Juga hadis.

Adalah korban derajatnya sama dengan pembunuh dalam Islam dan kemerdekaannya, pernyataan ini dikemukakan oleh Jumhur (selain Hanafiah). Dengan ketentuan ini, maka tidak *diqisas*

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI. hlm. 297.

⁴⁰ Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, (Surabaya,) hlm. 127

seorang Islam yang membunuh orang kafir, orang merdeka yang membunuh budak.⁴¹



⁴¹ Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, (Surabaya,) hlm. 129

BAB III

DELIK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA

A. Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan istilah jarimah dalam hukum Islam. Jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had*, atau *ta'zir*.⁴² Larangan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari syara'.

Untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat dikenai pertanggung jawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu :

- a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat.

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 5.

- c. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarimah* haruslah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.⁴³

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq, kata *jinayat* adalah jamak dari kata *jianayah*. Jinayah adalah akar kata (mashdar), dan mashdar tidak dapat dijadikan kata yang memberi pengertian dua (mutsanna) dan tidak dapat dijadikan kata jamak kecuali apabila bertujuan memberi arti bermacam – macam. Demikian halnya, kata jinayah dijamak karena ia bermacam – macam, yaitu disengaja, tersalah, dan sengaja yang tersalah.⁴⁴

Para ahli fiqh Islam telah membuat terminologi khusus untuk mengategorikan tindakan-tindakan pidana, yaitu menjadi 2 (dua) macam :

Pertama : Jaraim al-Hudud, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum had.

Kedua : Jaraim al-Qisas, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum qisas.

Penganiayaan merupakan tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa, menderita musibah dalam bentuk luka atau terpotong organ tubuh.⁴⁵

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 11.

⁴⁴Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, (Surabaya,) hlm. 125

⁴⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III (Kairo : Dar al-Fath Lil I'lam al-'Arabi, 1990), hlm. 5.

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah jarimah/jinayah terhadap selain jiwa.

Pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan atau menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.⁴⁶ Bahkan para imam madzhab sepakat bahwa orang yang membunuh tidak kekal dalam neraka, dan tobatnya dari dosa membunuh dapat diterima.⁴⁷

2. Klasifikasi Delik Penganiayaan dan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

a. Klasifikasi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Para ulama membagi jinayah terhadap tubuh menjadi lima macam,

yaitu :

- 1) *Ibanat al-Atraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya.
- 2) *Izhab ma'a al-Atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, tuli, bisu dan sebagainya.
- 3) *Asy-Syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus)

⁴⁶Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, III (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 137.

⁴⁷Al-'alamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzah*, XV (Surabaya: Hasyimi, 2014) hlm. 395

- 4) *Al-Jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada.
- 5) Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan.⁴⁸

Sedangkan Abu Bakar al-Jazari membagi *jinayah* terhadap tubuh menjadi 3 macam, yaitu :

- 1) *Jinayatul Atraf*, perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh.
- 2) *Asy-Syijaj*, pelukaan terhadap orang lain pada bagian kepala dan wajah.
- 3) *Al-Jirah*, pelukaan terhadap orang lain pada selain wajah dan kepala.

Khusus pada *asy-Syijaj* menurut ulama salaf ada 2 (dua) kelompok,⁴⁹ yaitu:

- 1) Pelukan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketetapan dari syari'at mengenai jumlah diyatnya, yang termasuk kelompok ini adalah :
 - a) *Al-Maudhiliah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang.
 - b) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan pecah atau patahnya tulang.

⁴⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 1994). Hlm. 38

⁴⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, hlm. 429-430.

- c) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya.
- d) *Al-Ma'mumah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak.⁵⁰

2) Sedangkan kelompok yang kedua adalah pelukaan terhadap kepala atau wajah yang belum ada penjelasan dari syari'at tentang diyatnya⁵¹, yaitu:

- a) *Al-Harisah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah.
- b) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan kulit dan mengeluarkan/mengalirkan darah.
- c) *Al-Badi'ah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang memutihkan tulang, artinya mematahkan tulang.
- d) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang meremukkan tulang, hal ini lebih berat daripada al-Badi'ah.
- e) *As-Simhaq*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir mengenai tulang.⁵²

Kemudian pada jenis *al-jirah* dibedakan pula menjadi :

- 1) *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai pada rongga perut
- 2) Pelukaan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk

⁵⁰ Al-'alamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzah*, XV (Surabaya: Hasyimi, 2014) hlm. 406

⁵¹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, hlm. 430.

⁵² Al-'alamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzah*, XV (Surabaya: Hasyimi, 2014) hlm. 405

3) Mematahkan lengan tangan atas, betis, atau lengan bawah.⁵³

b. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
- 2) Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatar belakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qisas*.⁵⁴

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Pembunuhan disengaja betul - betul (*'Amd Mahdh*)

Menurut Abu Syujak, Pembunuhan disengaja betul – betul (*'Amd Mahdh*), yaitu sengaja memukulnya dengan sesuatu benda yang biasa dipergunakan untuk membunuh. Menurut Abu Syujak, Pembunuhan disengaja betul – betul (*'Amd Mahdh*), yaitu sengaja memukulnya dengan sesuatu benda yang biasa dipergunakan untuk membunuh.⁵⁵

Maksud dari “dengan sesuatu yang biasa dijadikan alat untuk membunuh” lebih umum sifatnya daripada mengatakan dengan “sesuatu alat yang tertentu atau semacamnya”. Dan kata

⁵³ Al-‘alaham Muhammad, *Fiqih Empat Madzah*, XV (Surabaya: Hasyimi, 2014) hlm. 405

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, VI hlm. 220.

⁵⁵ Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, (Surabaya,) hlm. 125

“alat” lebih umum daripada kata “alat yang ditajamkan”, seperti pisau dan semacamnya dan “alat yang berat”, seperti batu besar dan semacamnya.⁵⁶

2) Pembunuhan menyerupai sengaja atau tersalah semata - mata
(*Khatha' Mahdh*)

Yaitu kesalahan murni apabila seseorang memburu atau membidik sesuatu misal perburuan hewan kemudian bidikannya meleset terhadap seorang laki – laki dan kemudian laki – laki tersebut mati karenanya maka tidak wajib qishas bagi pemburu atau pembidik tersebut.⁵⁷

3) Pembunuhan Disengaja yang tersalah (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud membunuh, tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan barang yang tidak mematikan. Misalnya memukul seseorang dengan tongkat yang ringan kemudian orang tersebut mati, maka tidak wajib qishas atas orang yang memukul.⁵⁸

Dalam syari'at Islam, pembunuhan diatur di dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis, yaitu:

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an.⁵⁹

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً^ج

⁵⁶ Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, (Surabaya,) hlm. 125

⁵⁷ *Fathul Qarib Al-mujib*, hlm. 364

⁵⁸ *Fathul Qarib Al-mujib*, hlm. 365

⁵⁹ Q.S. An-Nisa (4) : 92. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001) hlm. 197

Artinya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena bersalah”.

Juga firman Allah SWT:⁶⁰

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya:

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

3. Sanksi Delik Penganiayaan dan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *al-‘Uqubah* yang berasal dari kata **عقب**, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. Hukuman adalah pembalasan yang

⁶⁰ Q.S. An-Nisa (4) : 92. Al Qur’an Terjemah As Syifa’ (Semarang : 2001) hlm. 198

ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan – ketentuan syara.⁶¹

Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya *jarimah* tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.⁶²

a. Sanksi Delik Penganiayaan

Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana terhadap tubuh menurut ketentuan hukum pidana

Islam adalah sebagai berikut:

1) Qisas

Qisas terhadap selain jiwa (penganiayaan) mempunyai syarat sebagai berikut.⁶³

- a) Pelaku berakal
- b) Sudah mencapai umur balig.⁶⁴
- c) Motivasi kejahatan disengaja

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 23.

⁶² Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26-27.

⁶³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, hlm. 38.

⁶⁴ Balig adakalanya karena mimpi bersenggama atau karena faktor umur. Batas maksimal kebaligan seseorang berdasarkan umur ada delapan belas tahun, dan batas minimalnya ad lima belas tahun, ini berdasarkan hadis riwayat sahabat Ibnu ‘Umar. Adapun mengenai tumbuhnya bulu kemaluan para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

- d) Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai.

Yang dimaksud dengan sederajat disini adalah hanya dalam hal kehambaan dan kekafiran. Oleh sebab itu maka tidak *diqisas* seorang merdeka yang melukai hamba sahaya atau memotong anggotanya. Dan tidak pula *diqisas* seorang muslim yang melukai kafir *zimmi* atau memotong anggotanya.

Apabila pelaku melakukan perbuatan pelukaan tersebut secara sengaja, dan korban tidak memiliki anak, serta korban dengan pelaku sama di dalam keislaman dan kemerdekaan, maka pelaku *diqisas* berdasarkan perbuatannya terhadap korban, misalnya dipotong anggota berdasarkan anggota yang terpotong, melukai serupa dengan anggota yang terluka.⁶⁵ Kecuali jika korban menghendaki untuk pembayaran *diyat* atau memaafkan pelaku. Besarnya *diyat* disesuaikan dengan jenis dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.

Syarat-syarat *qisas* dalam pelukaan:

- a) Tidak adanya kebohongan di dalam pelaksanaan, maka apabila ada kebohongan maka tidak boleh *diqisas*.
- b) Memungkinkan untuk dilakukan *qisas*, apabila *qisas* itu tidak mungkin dilakukan, maka diganti dengan *diyat*.

⁶⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, hlm. 425.

- c) Anggota yang hendak dipotong serupa dengan yang terpotong, baik dalam nama atau bagian yang telah dilukai, maka tidak dipotong anggota kanan karena anggota kiri, tidak dipotong tangan karena memotong kaki, tidak dipotong jari-jari yang asli (sehat) karena memotong jari-jari tambahan.
- d) Adanya kesamaan 2 (dua) anggota, maksudnya adalah dalam hal kesehatan dan kesempurnaan, maka tidak dipotong tangan yang sehat karena memotong tangan yang cacat dan tidak *qisas* mata yang sehat karena melukai mata yang sudah buta.
- e) Apabila pelukaan itu pada kepala atau wajah (*asy-syijaj*), maka tidak dilaksanakan *qisas*, kecuali anggota itu tidak berakhir pada tulang, dan setiap pelukaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan *qisas*, maka tidak dilaksanakan *qisas* dalam pelukaan yang mengakibatkan patahnya tulang juga dalam *jaiyah*, akan tetapi diwajibkan *diyat* atas hal tersebut.

Kemudian dalam hal tindakan menempeleng, seseorang diperbolehkan membalasnya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, hal ini sesuai firman Allah SWT :⁶⁶

⁶⁶QS. Al-Baqarah (2) : 194. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001) hlm. 65

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya:

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati qishas. Oleh karena itu barangsiapa yang menyerang kamu maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang yang bertakwa”.

2) Diyat

Dalam hal penganiayaan jenis *jinayatul atraf*, pelaksanaan *diyat* dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenakan sepenuhnya dan yang dikenakan hanya setengahnya saja, adapun *diyat* yang dikenakan sepenuhnya adalah dalam hal sebagai berikut :⁶⁷

- a) menghilangkan kedua telinga
- b) membutakan kedua belah mata
- c) memotong dua buah bibir
- d) memotong lidah
- e) memotong zakar atau memecahkan dua buah pelir

⁶⁷Al-‘alamah Muhammad, *Fiqih Empat Madzah*, XV (Surabaya: Hasyimi, 2014) hlm. 407

- f) memotong hidung
- g) meruntuhkan seluruh gigi yang berjumlah 32 buah.

Sedangkan *diyath* yang dikenakan hanya setengahnya saja adalah dalam hal melukai :⁶⁸

- a) Satu buah mata
- b) Satu daun telinga
- c) Satu buah kaki
- d) Satu buah bibir
- e) Satu buah pantat
- f) Satu buah alis
- g) Satu buah payudara wanita

Kemudian pelukaan yang mewajibkan *diyath* kurang dari setengahnya adalah memotong sebuah jari, yaitu *diyathnya* sepuluh ekor unta.

Mengenai hukuman dari pelukaan yang bersifat *al-jirah* ditentukan bahwa:

- a) *Jaifah*, *diyathnya* sepertiga *diyath*.⁶⁹
- b) Dalam hal mematahkan tulang rusuk para imam madzah berbeda pendapat. Imam Hambali berkata *diyathnya* sebanyak satu ekor unta, sedangkan menurut Imam Hanafi,

⁶⁸ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhaj al-Muslim*, hlm. 428-429.

⁶⁹ Al-'alamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzah*, XV (Surabaya: Hasyimi, 2014) hlm. 405

Syafi'i, dan Maliki hal demikian dikenai *hukumah* (ganti rugi menurut penaksiran dan keputusan hakim).⁷⁰

- c) Dalam hal mematahkan lengan tangan atas, bawah ataupun betis para imam madzah berbeda pendapat. Imam Hambali berkata *diyatnya* sebanyak 2 ekor unta, sedangkan menurut Imam Hanafi, Syafi'i, dan Maliki hal demikian dikenai *hukumah* (ganti rugi menurut penaksiran dan keputusan hakim).⁷¹

Dan selain apa yang telah disebutkan diatas hukumnya diqiyaskan kepada yang lebih mudah yaitu *al-Maudhiliah*.

b. Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman *qisas*, kedua, sanksi pengganti, berupa *diyat* dan *ta'zir*, dan ketiga, sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.⁷²

1) Sanksi Asli/Pokok

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah *qisas*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus *diqisas* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah

⁷⁰ Al-'alamah Muhammad, *Fiqih Empat Madzah*, XV (Surabaya: Hasyimi, 2014) hlm. 407

⁷¹ Al-'alamah Muhammad, *Fiqih Empat Madzah*, XV (Surabaya: Hasyimi, 2014) hlm. 407

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, hlm. 261.

menambahkan bahwa disamping *qisas*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah*.⁷³

Qisas diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya *qisas* adalah demi keadilan dan kemaslahatannya. Hal ini ditegaskan al-Qur'an dalam sebuah ayat :⁷⁴

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

“Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa”.

Adapun beberapa syarat yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan *qisas*,⁷⁵ yaitu :

a. Syarat-syarat bagi pembunuh

Menurut Syaikh Abu Syujak Ada 4 syarat⁷⁶, yaitu:

1. Keadaan orang yang membunuh sudah baligh
2. Keadaan orang yang membunuh adalah berakal
3. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh
4. Keadaan yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh sebab kafir atau budak

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, hlm. 261.

⁷⁴ QS. AL-Baqarah (2) : 179. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001) hlm. 60

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI. hlm. 297.

⁷⁶ Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, (Surabaya,) hlm. 127

b. Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban)

1. Korban adalah orang yang dilindungi darahnya. Adapun orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya adalah kafir *harbi*, murtad, pezina muhsan, penganut *zindiq* dan pemberontak; jika orang muslim atau *zimmi* membunuh mereka, maka hukum qisas tidak berlaku.
2. Bahwa korban bukan anak/cucu pembunuh (tidak ada hubungan bapak dan anak), tidak *diqisas* ayah/ibu, kakek/nenek yang membunuh anak/cucunya sampai derajat ke bawah. Juga hadis.
3. Adalah korban derajatnya sama dengan pembunuh dalam Islam dan kemerdekaannya, pernyataan ini dikemukakan oleh Jumhur (selain Hanafiah). Dengan ketentuan ini, maka tidak *diqisas* seorang Islam yang membunuh orang kafir, orang merdeka yang membunuh budak.⁷⁷

c. Syarat-syarat bagi perbuatannya

Hanafiyah mensyaratkan, untuk dapat dikenakan qisas, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana langsung, bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar diyat. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu, baik pembunuhan langsung atau karena

⁷⁷ Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifaayatul Akhyar*, (Surabaya,) hlm. 129

sebab, pelakunya wajib dikenai *qisas*, karena keduanya berakibat sama.⁷⁸

d. Syarat-syarat bagi wali korban

Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk meng*qisas* haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka tidak wajib di*qisas*. Karena tujuan dari diwajibkannya *qisas* adalah pengukuhan dari pemenuhan hak. Sedangkan pembunuhan hak dari orang yang tidak diketahui identitasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

Qisas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para imam mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qisas*.⁷⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.⁸⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
 ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.

⁷⁸ Abdul Qodir ‘Audah, *at-Tasyri*’, II hlm. 132.

⁷⁹ Al-‘alamah Muhammad, *Fiqih Empat Madzah*, XV (Surabaya: Hasyimi, 2014) hlm. 395.

⁸⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 178. Al Qur’an Terjemah As Syifa’ (Semarang : 2001) hlm. 59

maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”.

Para imam mazhab sepakat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya *qisas*, tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu : mereka menghendaki *qisas*, maka dilaksanakan hukum *qisas*, tapi jika menginginkan *diyat*, maka wajiblah pelaku membayar *diyat*.⁸¹

Dan firman Allah SWT :

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Hukum *qisas* menjadi gugur dengan sebab-sebab sebagai berikut :⁸²

- a. Matinya pelaku kejahatan
- b. Adanya ampunan dari seluruh atau sebagian wali korban dengan syarat pemberi maaf itu sudah balig dan tamyiz.

⁸¹ Al-‘alamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzah*, XV (Surabaya: Hasyimi, 2014) hlm. 399

⁸² Abdul Qodir ‘ Audah, *At-Tasyri’*, I : 777-778 dan II : 155-169. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI hlm.294.

c. Telah terjadi *sulh* (rekonsiliasi) antara pembunuh dengan wali korban.⁸³

d. Adanya penuntutan *qisas*.

2) Sanksi Pengganti

1) Diyat

Dengan definisi ini berarti *diyat* dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya; artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan *diyat* untuk anggota badan disebut '*Irsy*.

Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.⁸⁴

Sedangkan *diyat* itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *diyat mugallazah* dan *diyat mukhaffafah*. Adapun *diyat mugallazah* menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja

⁸³Perbedaannya dengan al-'Afwu (pengampunan) adalah kalau *sulh* itu pengguguran *qisas* dengan ganti rugi (kompensasi), sedang al-'Afwu terkadang pengampunan *qisas* secara mutlak.

⁸⁴As-Sayyid Sabiq, *Fiqh*, II hlm. 552-553.

dan menyerupai pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila *waliyuddam* menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya.⁸⁵

Jumlah *diyat mugallazah* adalah 100 ekor unta yang 40 diantaranya sedang mengandung.

Jadi apabila dirinci dari 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 30 ekor unta *hiqqah* (unta berumur 4 tahun)
- b. 30 ekor unta *jad'ah* (unta berumur 5 tahun)
- c. 40 ekor unta *khalifah* (unta yang sedang mengandung).

Adapun *diyat mukhaffafah* itu dibebankan kepada 'aqilah pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah *diyat* 100 ekor unta, yaitu :

- a. 20 ekor unta *bintu ma'khad* (unta betina berumur 2 tahun)
- b. 20 ekor unta *ibnu ma'khad* (unta jantan berumur 2 tahun)
- c. 20 ekor *bintu labin* (unta betina berumur 3 tahun)
- d. 20 ekor unta *hiqqah* dan,
- e. 20 ekor unta *jad'ah*.

Jadi *diyat* pembunuhan sengaja adalah *diyat mugallazah* yang dikhususnya pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan

⁸⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI hlm.304.

dibayarkan secara kontan. Sedangkan diyat pembunuhan *syibh 'amd* adalah *diyat* yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada *'aqilah* (wali/keluarga pembunuh), dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *diyat* pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena *diyat* merupakan pengganti *qisas*. Jika *qisas* dilakukan sekaligus maka *diyat* penggantinya juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal *'amid*⁸⁶ pantas dan harus diperberat dengan bukti diwajibkannya *'amid* membayar *diyat* dengan hartanya sendiri bukan dari *'aqilah*, karena keringanan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi *'aqilah*.⁸⁷

Para ulama sepakat bahwa *diyat* pembunuhan sengaja dibebankan pada para pembunuh dengan hartanya sendiri. *'Aqilah* tidak menanggungnya karena setiap manusia dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.⁸⁸

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ

بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

⁸⁶Yaitu orang yang melakukan pembunuhan sengaja.

⁸⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI hlm. 307.

⁸⁸QS. At-Tur (52) : 21. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang : 2001) hlm. 1178

Artinya:

“dan orang – orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”.

2) Ta'zir

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan. Karena *qisas* itu disamping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk ta'zirannya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.⁸⁹

3) Sanksi penyerta/tambahan

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan untuk *sadd az-zara'i*; agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegarakannya dengan cara membunuh, selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar *kifarah*, sebagai pertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah. *Kifarah* tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min. Kalau tidak bisa, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut.

⁸⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI hlm. 291-292 dan 312-213.

B. Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana

1. Pengertian Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana

a) Pengertian Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana

Dalam kamus hukum delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁹⁰ Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*. Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.⁹¹ Oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar fit* meliputi :

- 1) Suatu perbuatan
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman

⁹⁰Dwi Handoko, *Diskriminalisas Terhadap Delik – Delik Dalam KUHP*, (Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2016), hlm. 69.

⁹¹Dahlan,, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoyika*, , (Yogyakarta : Budi Utama, 2017), hlm. 15.

3) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹²

Oleh karena KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁹³ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁹⁴

Delik penganiayaan termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai : “perlakuan yang sewenang-wenang...”.

⁹²Dahlan,, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoyika*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2017), hlm. 16.

⁹³Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 4.

⁹⁴Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 65.

Pengertian yang dimuat Kamus Besar Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Menurut yurisprudensi penganiayaan diartikan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain.”⁹⁵

Sedangkan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah :

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu atau untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁹⁶

b) Pengertian Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana

KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.⁹⁷

Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan

⁹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana 2014), hlm.97.

⁹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana 2014), hlm.97.

⁹⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, cet. 1, (Bandung : Bina Cipta, 1986), hlm. 1.

oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.⁹⁸

2. Klasifikasi Delik Penganiayaan dan Pembunuhan Menurut Hukum Pidana

a) Klasifikasi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :⁹⁹

1) Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci

atas :

(a) Penganiayaan biasa

(b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

(c) Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.

2) Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP

3) Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut :

(a) Mengakibatkan luka berat

(b) Mengakibatkan orangnya mati.

4) Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

(a) Mengakibatkan luka berat

(b) Mengakibatkan orangnya mati.

⁹⁸P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, cet. 1, (Bandung : Bina Cipta, 1986), hlm. 1.

⁹⁹ KUHP & KUHP

5) Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

(a) Penganiayaan berat dan berencana

(b) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.¹⁰⁰

6) Selain daripada itu, penganiayaan oleh pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan pasal 170 KUHP, sebab perkelahian pada umumnya adalah penggunaan kekerasan di muka umum.

b) Klasifikasi Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang

Dalam KUHP ketentuan-ketentuan pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam KUHP:¹⁰¹

1) Pasal 351 KUHP ayat 3

Yang bunyinya “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun”.

2) Pasal 353 KUHP ayat 2

Yang bunyinya “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”.

¹⁰⁰Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, hlm. 50.

¹⁰¹KUHP & KUHP

3) Pasal 354 KUHP ayat 2

Yang bunyinya “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun”.

4) Pasal 355 KUHP ayat 2

Yang bunyinya “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”.¹⁰²

Dari uraian tersebut dapat diketahui macam-macam bentuk penganiayaan itu dapat dikualifikasikan penganiayaan sebagai berikut:

- Penganiayaan biasa yang diatur pada ayat 3 Pasal 351 KUHP diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun.
- Penganiayaan berencana yang diatur pada ayat 2 Pasal 353 KUHP diancam dengan hukuman 9 tahun.
- Penganiayaan berat yang diatur pada ayat 2 Pasal 354 KUHP diancam dengan hukuman 10 tahun penjara.
- Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pada ayat 2 Pasal 355 KUHP diancam dengan hukuman 15 tahun penjara.

¹⁰² KUHP & KUHP

3. Sanksi Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan eperundang – undangan yang berlaku. Ada dua alasan diberlakukannya sanksi pidana, yaitu: pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial.¹⁰³

Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :

a) Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*)

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda
- 5) Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI Tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946).¹⁰⁴

¹⁰³Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2019), hlm. 23.

¹⁰⁴Lihat Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, Jilid I (Jakarta : Aksara Baru, 1980), hlm. 236-238.

b. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan Hakim.

Sub-sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan itu kelihatannya sederhana sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaannya menjadi berkurang karena sistem hukuman yang kelihatannya sederhana dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan sifat obyektifitas hukumannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antar para ahli hukum.

a) Hukuman Pokok

1) Hukuman Mati

Sejak hukuman pidana berlaku di Indonesia yang kemudian dicantumkan sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*¹⁰⁵, tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketenteraman yang sangat ditakuti umum.

¹⁰⁵Pada zaman pendudukan Jepang aturan hukum pidana yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, berarti seluruh ketentuan hukum yang tertera di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* tetap berlaku saat itu. Dan setelah Indonesia merdeka juga tetap berlaku aturan hukum pidana Belanda itu-berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945- ; tetapi pada tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* dinyatakan berlaku, setelah Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI lagi, maka melalui UU No. 1 Tahun 1958 yang berlaku sejak tanggal 29 September 1958 menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah KUHP.

Dengan suatu putusan yang kemudian harus dilaksanakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan kejahatan lain yang diancam dengan hukuman sama, maka diharapkan hendaknya masyarakat menjadi takut dan jangan sampai melakukan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan lainnya yang dapat dihukum mati. Disamping itu suatu pendirian “dalam mempertahankan tertib hukum dengan menghukum mati seseorang karena tingkah lakunya yang dianggap membahayakan” ada ditangan pemerintah. Karena itu hukuman mati menurut pemerintah adalah yang sesuai dengan rasa keadilannya.

Di Indonesia, sistem hukumannya masih mempertahankan hukuman mati, hal ini tentu mempunyai pertimbangan tersendiri.

Dan walaupun pada tahun 1981 pernah dipermasalahkan oleh para ahli hukum tentang hukuman mati itu, tetapi sampai sekarang masih tetap dilaksanakan. Hal ini tidak berarti bahwa di Indonesia ada gejala “*homo homini lupus*”, melainkan kejahatan terhadap negara perlu diberi pertanggungjawaban yang seimbang.

Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.¹⁰⁶

¹⁰⁶KUHP & KUHP

b) Hukuman Penjara

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan Hakim. Tempat terhukum yang ada sampai sekarang merupakan peninggalan penjajah terdiri dari jalur-jalur bangunan dan setiap jalur terdiri dari kamar-kamar yang satu sama lain tidak dapat berhubungan. Fungsi kamar untuk ditempati terhukum seorang diri tanpa dapat berkomunikasi dengan terhukum lainnya dan kelihatan seperti orang yang dikucilkan dari pergaulan sosial. Dengan jalan demikian diharapkan terhukum kelak kalau selesai menjalankan hukumannya akan menjadi insyaf dan tidak mau lagi melakukan tindak pidana kejahatan. Tetapi tindakan seperti itu tidak bertujuan mendidik secara positif, sebab secara psikologis dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan psikis yang berakibat sakit mental, kejahatan besar atau kejahatan kambuhan.¹⁰⁷

Dari beberapa kemungkinan yang dapat terjadi inilah, yang berarti tidak ada perbaikan tingkah laku, maka pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara menjadi “Lembaga Permasyarakatan”. Artinya para terhukum ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatannya sesuai jadwal sejak terhukum masuk lembaga disamping lamanya menjalani hukuman itu. Kegiatan sehari-hari

¹⁰⁷ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1992), hlm. 46.

dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohani dan ketrampilan.

c) Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.

d) Hukuman Denda

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan di dalam putusan Hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya. Pidana denda ini diancamkan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP dan juga terhadap kejahatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja.¹⁰⁸

e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini dikenal dalam KUHP sesudah tahun 1946 berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 (Berita Negara RI Tahun II No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946), dan merupakan tambahan pidana pokok pada Pasal 10 KUHP.

¹⁰⁸Zuleha, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2017), hlm. 97.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tersebut menyatakan bahwa : “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan (*fertungshaft*).” Pidana tutupan ini tidak akan dijatuhkan apabila Hakim berpendapat perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga terhadap perbuatan lebih tepat bila dijatuhi dengan pidana penjara (Pasal 2 ayat (2)). Pelaksanaan pidana tutupan dan segala sesuatunya yang perlu untuk menjalankan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 itu diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 yang dinamakan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pidana Tutupan.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang dimaksud rumah tutupan itu bukan suatu penjara biasa, dan suatu tempat yang lebih baik daripada penjara biasa sesuai dengan orang yang dijatuhi pidana tutupan bukan orang atau terdakwa biasa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan kejahatan biasa melainkan pada umumnya para pelaku kejahatan politik.¹⁰⁹

¹⁰⁹Zuleha, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2017), hlm. 98.

2) Hukuman Tambahan

Menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana tambahan ini dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sesuai dengan kata “tambahan” yang diletakkan di belakang kata pidana, maka pidana tambahan itu hanya ditetapkan disamping pidana utama atau pidana pokok. Apabila Hakim tidak dapat menetapkan suatu pidana pokok dengan sendirinya tidak dapat pula menetapkan pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan ini pada dasarnya bersifat fakultatif, dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidaklah merupakan suatu keharusan.

Tujuan diadakannya pidana tambahan adalah preventif khusus. Sifat preventif khusus ini kadang-kadang begitu besarnya, sehingga sifatnya sebagai pidana lalu hilang sebagaimana ternyata dalam hal penyertaan yang kadang-kadang dalam UU tidak merupakan tambahan lagi, melainkan suatu tindakan tambahan.

Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah hukuman pokok kalau dalam putusan Hakim ditetapkan hukumannya. Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu oleh Hakim diputus dengan menjalankan hukuman penjara dan dicabut hak pilihnya dalam Pemilihan Umum yang akan datang.

a) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan pencabutan hak oleh Undang-undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa pencabutan tersebut hanya terhadap beberapa hak tertentu saja. Jika diartikan dicabut semua hak itu berarti kehilangan kesempatan hidup. Pencabutan semua hak itu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan : “Tiada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil (*beenerlei straf den burgerlijken dood of het verlies van alle burgerlijke regten ten geolve*).¹¹⁰

Pencabutan hak-hak tertentu itu tidak dengan sendirinya karena penjatuhan pidana pokok, melainkan harus dengan suatu putusan Hakim dan tidak untuk selama-lamanya.

Hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP

Sedangkan untuk lamanya pencabutan adalah sesuai dengan pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP.

b) Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana tambahan terhadap perampasan barang-barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang-barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang.

¹¹⁰Zuleha, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2017), hlm. 99.

Diantara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah yang paling banyak atau paling sering dijatuhkan oleh Pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi, atau imperative, atau fakultatif.¹¹¹

e. Pengumuman Keputusan Hakim

Sesuai dengan sifat kejahatan atau keadaan yang menjadi obyek kejahatan terpidana dapat dikenal tambahan pengumuman putusan Hakim. Pidana tambahan tentang pengumuman keputusan Hakim ini Di Indonesia jarang sekali dijalankan karena ketentuan bahwa keputusan Hakim Pengadilan dinyatakan dengan pintu terbuka untuk umum, dan diucapkan oleh Ketua di muka anggota-anggota yang turut memeriksa dan memutuskan perkara itu serta Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri dan Penasihat.

Maksud diadakannya “Pengumuman Keputusan Hakim” dalam bab tentang pidana tambahan ini adalah publikasi ekstra, misalnya di dalam surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan pada dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, dan gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, televisi dan lain sebagainya. Biaya untuk publikasi ekstra ini dibebankan kepada terpidana yang ditentukan pembayarannya.¹¹²

¹¹¹ Zuleha, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2017), hlm. 100.

¹¹² Zuleha, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2017), hlm. 102.

1. Saksi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana

Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUHP merupakan sanksi sejak tahun 1915. Adapun penerapan sanksi terhadap delik penganiayaan yang termuat dalam KUHP, yaitu yang tercantum dalam Pasal 351-358 adalah sebagai berikut :

- a) Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, apabila tidak mengakibatkan luka berat dan korban tidak mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, apabila korban luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, sedangkan apabila menyebabkan korban mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- b) Penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- c) Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- d) Penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun dan apabila

mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

- e) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- f) Turut dalam perkelahian, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati, tidak dapat dihindarkan untuk tidak mendakwakan Pasal 338 KUHP bahkan Pasal 340 KUHP karena permasalahan adalah pada unsur "*dolus*" atau "bentuk kesengajaan" terutama dengan bentuk "*dolus eventualis*".

2. Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP adalah sebagai berikut :¹¹³

- a) Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- b) Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

¹¹³ KUHP & KUHP

- c) Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d) Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- e) Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- f) Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- g) Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Adapun alasan-alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

- a) Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah :
 - (1) Keperluan membela diri atau *noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
 - (2) Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
 - (3) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP).

Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

- b) Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam :

- (1) Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*).
- (2) Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
- (3) Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- (4) Pasal 51 ayat 2 KUHP, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.¹¹⁴

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pembedaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa.

¹¹⁴ KUHP & KUHP

BAB IV

**PERBANDINGAN DELIK PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN ANTARA HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM PIDANA**

A. Analisis Dari Segi Pidana Islam

1. Persamaan

Berdasar pada pembahasan Bab II dan Bab III, penyusun menyimpulkan bahwa antara hukum pidana Islam dan hukum pidana sama-sama melarang adanya perbuatan penganiayaan serta pembunuhan dan telah mengatur keduanya dengan memberikan ancaman hukuman tertentu. Kedua sistem hukum tersebut juga pada dasarnya sama dalam merumuskan delik penganiayaan serta delik pembunuhan, yaitu penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap orang lain secara melawan hukum sedangkan pembunuhan dirumuskan sebagai tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang lain tanpa adanya hak yang sah.

Dalam mengartikan sebuah delik atau tindakan yang dapat dipidana haruslah ada unsur-unsur tertentu didalamnya, unsur-unsur tersebut menurut hukum positif adalah :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁵

Unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana tersebut sama dengan unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku *jarimah* haruslah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.¹¹⁶

Berkenaan dengan kasus yang dikemukakan disini, yaitu tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dapat dilihat bahwa dalam kasus tersebut yang dilakukan oleh pelaku jelas merupakan sebuah delik. Baik itu dipandang dari segi hukum pidana Islam maupun dari segi hukum pidana. Dalam kasus tersebut terdapat satu macam delik peristiwa pidana.

¹¹⁵Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2017), hlm. 16.

¹¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.

Disamping hal tersebut, kasus tersebut telah lengkap mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan diatas. Sehingga apabila ada orang yang melakukan perbuatan itu dapat dikenakan pidana sesuai dengan aturan yang telah ditentukan masing-masing sistem hukum.

2. Perbedaan

Kedua sistem hukum tersebut sama dalam memandang bahwa dari segi tindak pidana perbuatan yang dilakukan dalam kasus itu merupakan delik penganiayaan serta delik pembunuhan, akan tetapi dalam merumuskan jenis dari tindak pidana tersebut ada beberapa perbedaan.

Hukum pidana Islam membagi penganiayaan menjadi berbagai jenis. Pembagian tersebut berdasar bentuk perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan hukum pidana Islam membaginya berdasarkan sifat dari perbuatan tersebut. Secara garis besar penganiayaan dalam hukum Islam terbagi atas *jinayah al-atraf*, *asy-syijaj*, serta *al-jirah*, sedangkan pembunuhan terbagi atas *qatl al-'amd*, *qarl syibh 'amd* serta *qatl khata*'.

Dalam hukum pidana pembagian keduanya berdasarkan atas berat ringannya tindakan, akibat yang ditimbulkan serta unsur-unsur lain yang ada, seperti adanya perencanaan terlebih dahulu dan lain sebagainya.

Kemudian mengenai tindak pidana terbunuhnya pun menurut hukum pidana Islam dalam mengkategorikan jenisnya juga harus melihat sifat dari

pembunuhan tersebut apakah sengaja, ataukah hanya kesalahan saja. Setelah itu baru dapat ditentukan jenis hukuman yang harus diterima oleh pelaku.

Kemudian jika kita lihat dari pembagian jenis penganiayaan menurut KUHP terdapat beberapa jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yaitu penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, 355 dan juga 358 KUHP.

Untuk mengetahui penganiayaan dalam kasus tersebut masuk pada jenis yang mana perlu diketahui unsur-unsur yang menyerainya, seperti pada Pasal 353 dan 355 KUHP, yang berbunyi :

- (1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹¹⁷

Sedangkan Pasal 355 berbunyi :

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹¹⁸

¹¹⁷KUHP & KUHP

¹¹⁸KUHP & KUHP

Maka harus ada unsur perencanaan terlebih dahulu dalam penganiayaan itu atau pada Pasal 358 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggapan masing-masing atas perbuatan khusus yang dilakukannya, ia dihukum :

- 1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat;
- 2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya orang.¹¹⁹

Maka harus ada sebuah peristiwa perkelahian atau penyerbuan sehingga mengakibatkan luka berat. Apabila perbuatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam salah satu jenis penganiayaan diatas, maka tindak pidana pembunuhan dianggap tidak ada.

Sedangkan apabila matinya janin itu dikategorikan pada pembunuhan, maka pasal yang berkenaan adalah Pasal 347 KUHP tentang pengguguran janin tanpa persetujuan si ibu. Dalam pasal tersebut dijelaskan :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

¹¹⁹KUHP & KUHP

- (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹²⁰

B. Analisis Dari Segi Pidana

1. Persamaan

Baik di dalam hukum pidana Islam maupun pidana telah dirumuskan tentang sanksi hukuman bagi setiap perbuatan yang melawan hukum. Mengenai delik penganiayaan sehingga mengakibatkan kematian apabila ditinjau dari kedua sistem hukum, hukum pidana Islam dan hukum pidana pada dasarnya hanya ada sedikit persamaan akibat hukumnya. Persamaan tersebut terletak pada masalah pemberian pidana serta tujuan dari diadakannya sanksi pidana, yaitu bahwa dengan adanya hukuman atau sanksi pidana sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat serta individu.

Dalam hukum pidana Islam delik penganiayaan merupakan suatu delik dengan ancaman sanksi tertentu yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam KUHP ketentuan hukum mengenai delik penganiayaan ini tertuang dalam Pasal 351-358 KUHP, hal ini tepat berada di belakang Pasal 338-350 KUHP yang menerangkan masalah pembunuhan.

Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut :

¹²⁰KUHP & KUHP

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.¹²¹

Pasal 352 KUHP bunyinya sebagai berikut :

- (1) Lain dari pada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.¹²²

Pasal 353 KUHP bunyinya sebagai berikut :

¹²¹KUHP & KUHP

¹²²KUHP & KUHP

- (1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹²³

Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.¹²⁴

Pasal 355 KUHP yang bunyinya :

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹²⁵

Pasal 358 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungan masing-masing atas perbuatan khusus yang dilakukannya, ia dihukum :

¹²³KUHP & KUHP

¹²⁴KUHP & KUHP

¹²⁵KUHP & KUHP

- 1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat;
- 2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya orang.¹²⁶

Pemberian pidana atau sanksi dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan apabila pelaku penganiayaan ataupun pembunuhan telah memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat dari suatu delik penganiayaan atau pula delik pembunuhan, demikian juga berlaku dalam hukum pidana positif.

2. Perbedaan

Ditinjau dari hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang tertuang dalam al-Qur'an maupun beberapa hadis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik penganiayaan, yang besar kecilnya tergantung dari tingkat penganiayaan itu sendiri. Hukuman tersebut adalah berupa *qisas*, *diyat*, *ta'zir* serta *kifarah*. Penetapan dari sanksi tersebut disesuaikan pada bentuk dari kejahatan yang dilakukan. Sedangkan untuk delik pembunuhan sanksi hukumannya lebih berat lagi, yaitu hukum *qisas* dengan cara membalas membunuh pelaku delik pembunuhan, hukum *qisas* ini dilakukan oleh wali si korban (*waliy ad-dam*). Akan tetapi selain sanksi *qisas* tersebut bagi *waliy ad-dam* diperbolehkan memilih jenis sanksi hukuman bagi pelaku, yaitu antara hukum *qisas* atau mengambil *diyat* atau bahkan

¹²⁶KUHP & KUHP

memaafkan pelaku. Hal ini berlaku pada jenis pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.

Sedangkan pelaksanaan *diyat* dengan cara menyerahkan sejumlah harta kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau juga dari '*aqilah*'. Untuk pembunuhan sengaja *diyat* diambil dari harta kekayaan si pelaku, sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan sengaja atau pembunuhan karena kesalahan ditanggung oleh '*aqilah*', hal ini berdasarkan hadis.

Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan jenis hukuman untuk delik penganiayaan maupun pembunuhan, yaitu adanya hukuman penjara dalam hukum pidana, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal adanya hukuman penjara.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan jenis hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, yang disebut dengan *qisas* (pembalasan). Di dalam *qisas* terdapat hak manusia yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang. Sehingga penetapan terhadap suatu hukuman dapat digugurkan apabila pihak wali korban memaafkan pelaku kejahatan tersebut.

Dalam hukum positif (KUHP), hukuman mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan merupakan hukuman pokok yang bersifat khusus dengan pertimbangan

yang khusus pula. Mengenai keberadaan pidana mati sampai sekarang masih dipertahankan meskipun banyak muncul pro dan kontra di kalangan pakar-pakar hukum, sebagian pakar hukum menyetujui diberlakukannya hukuman mati dengan alasan bahwa hukuman mati itu diperlukan dan ditujukan kepada kejahatan-kejahatan tertentu yang digolongkan pada kejahatan berat dan bagi penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sebagian pakar hukum lain menolak pelaksanaan hukuman mati tersebut dengan alasan pemberlakuan hukuman tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia dan dianggap tidak berperikemanusiaan. Dan apabila terdapat kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan vonis tidak dapat diperbaharui lagi.

Dalam hukum pidana, ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku penganiayaan disertakan dalam pasal yang mengatur ketentuan mengenai penganiayaan itu sendiri, yaitu pada Pasal 351-358 KUHP. Dalam Pasal-pasal tersebut termuat ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan sesuai dengan jenis penganiayaannya, sanksi hukuman tersebut berupa hukuman penjara serta hukuman denda. Dalam hal delik penganiayaan ini tidak ditetapkan adanya hukuman mati, karena hukuman mati dalam hal kejahatan hanya ada dalam delik pembunuhan, itupun tidak semua pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Dalam KUHP ancaman hukuman mati untuk delik pembunuhan hanya pada jenis pembunuhan berencana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan dalam delik

penganiayaan sendiri hukuman penjara paling lama adalah lima belas tahun, yaitu pada jenis penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan kematian si korban, hal ini tertuang dalam Pasal 354 KUHP selain mengatur penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Dalam hukum pidana Islam *qisas* juga bisa berupa balasan terhadap tindak penganiayaan, yaitu dengan cara membalas serupa apa yang dilakukan oleh pelaku baik itu yang menyebabkan cacat, seperti terpotong tangan atau hanya menimbulkan rasa sakit seperti dalam hal penempelangan.

Kemudian mengenai hukuman yang berupa pidana penjara, dalam hukum pidana Islam secara jelas tidak disebutkan, namun sebagaimana pendapat sebagian besar ulama hukuman penjara adalah sebagai wujud dari hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan tersebut ada di dalam ketentuan mengenai *jarimah* perampokan yang pelakunya hanya menakut-nakuti masyarakat tanpa melakukan perampasan harta maupun pembunuhan. Akan tetapi ketentuan lamanya pengasingan tersebut tidak ditentukan, yaitu sampai si pelaku bertaubat.

Dalam KUHP, pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang berwujud perampasan atau pengurangan kemerdekaan seseorang, dalam arti bahwa seseorang tidak dapat bertindak dengan bebas selama dalam penjara, ia harus mematuhi segala peraturan yang ada dalam penjara tersebut.

Lamanya berada dalam penjara tergantung pada jenis hukuman dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Selain hukuman penjara, KUHP juga terkadang menyertakan pidana pokok lain yaitu pidana denda, seperti dalam KUHP Pasal 352 tentang penganiayaan ringan, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Pidana denda ini dibuat oleh pembuat undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, yang ditentukan hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP sebesar dua puluh lima sen (dikalikan 15 menurut Undang-undang No. 18/Prp/1960).¹²⁷

Apabila berdasarkan Pasal 90 KUHP dalam mengartikan luka berat dan diterapkan dalam pasal-pasal penganiayaan, maka dalam Pasal 351 KUHP ayat (2) tentang penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang menyatakan : “Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”¹²⁸, maka perbuatan penganiayaan dalam kasus yang dibicarakan merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

¹²⁷Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang.*, hlm. 342-346.

¹²⁸KUHP & KUHP

Pasal yang lain dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, bunyi dari pasal tersebut :

- (1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹²⁹

Dalam pasal 353 ayat (2) tersebut disebutkan apabila penganiayaan berencana itu mengakibatkan luka berat maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Kemudian jika dimasukkan ke dalam kasus yang dibahas, apabila dalam kasus tersebut terbukti ada unsur perencanaan terlebih dahulu maka kasus yang dikemukakan bisa dikategorikan sebagai penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 354 KUHP juga menjelaskan penganiayaan yang juga berakibat luka berat dan jenis dari penganiayaan tersebut juga merupakan penganiayaan berat, bunyi Pasal 354 KUHP :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

¹²⁹KUHP & KUHP

- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.¹³⁰

Pembagian dari jenis ini dikategorikan berdasar akibat yang ditimbulkannya yaitu luka berat dan kematian, jadi apabila kasus yang dikemukakan dikategorikan ke dalam jenis ini maka ancaman hukumannya adalah selama-lamanya delapan tahun.

Yang terakhir adalah Pasal 355 KUHP yaitu tentang penganiayaan berat dan berencana. Pasal ini merupakan gabungan dari dua pasal sebelumnya. Dalam pasal ini disebutkan :

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹³¹

Dalam pasal diatas khususnya pada ayat (1) dijelaskan bahwa penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, penggolongan penganiayaan tersebut juga berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan yaitu luka berat serta kematian, jadi kasus yang dikemukakan juga bisa dimasukkan ke dalam jenis penganiayaan ini apabila memang ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

¹³⁰KUHP & KUHP

¹³¹KUHP & KUHP

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam ada beberapa macam jenis hukuman yaitu, *qisas*, *diyat*, *ta'zir*, penghalangan pelaku dari mendapat wasiat dan warisan, serta adanya *kifarah*. Penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana Islam merupakan Pembunuhan Disengaja yang tersalah (*qatl al-khata'*), Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud membunuh, tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan barang yang tidak mematikan. Misalnya memukul seseorang dengan tongkat yang ringan kemudian orang tersebut mati, maka tidak wajib qishas atas orang yang memukul.¹³²
2. Dalam hukum pidana sanksi terhadap pelaku penganiayaan ada dua macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu juga dapat disertai pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Tindak pidana penganiayaan dijelaskan dalam pasal 351 – 358 KUHP
3. Antara hukum pidana Islam dan hukum pidana sama-sama melarang adanya perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian serta

¹³² *Fathul Qarib Al-mujib, hlm. 365*

pembunuhan dan telah mengatur keduanya dengan memberikan ancaman hukuman tertentu. Kedua sistem tersebut juga pada dasarnya sama dalam merumuskan delik penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap orang lain dan melawan hukum. Berdasarkan pada ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan jenis hukuman untuk delik penganiayaan maupun pembunuhan, yaitu adanya hukuman penjara dalam hukum pidana, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal adanya hukuman penjara.

B. Saran-saran

1. Delik penganiayaan serta delik pembunuhan merupakan dua buah perbuatan yang sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa dan raga manusia serta dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangat diharapkan bagi aparat hukum untuk selalu siap siaga dalam menghadapi segala bentuk kejahatan dan mampu bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan dengan memberikan pidana kepada mereka sesuai dengan undang-undang yang ada dan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat tanpa pandang bulu. Selain itu perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kedamaian masyarakat, sehingga supremasi hukum di negara ini dapat ditegakkan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Indonesia merupakan negara yang besar dan sebagian besar penduduknya beragama Islam, akan tetapi hukum pidana yang masih diberlakukan adalah hukum pidana yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Untuk itu, perlu adanya sebuah pembaharuan serta pembinaan hukum Nasional, sehingga diharapkan adanya transformasi hukum pidana Islam atau setidaknya memberi nafas terhadap pemberlakuan hukum nasional. Selain itu para pakar hukum Islam dapat memberikan informasi mengenai hukum Islam tersebut sehingga dapat diterima dengan baik di masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat yang diberkati oleh Allah SWT.
3. Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam, menjadikan hukum pidana Islam dan hukum pidana menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia menempatkan diri sebagai popularitas muslim terbanyak di dunia. Terlepas daripada itu, selain memiliki perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana, keduanya juga memiliki banyak persamaan. Seyogyanya perlu adanya sebuah pembaharuan serta pembinaan hukum Nasional, sebagai bentuk hormat terhadap perbedaan serta bentuk penghargaan terhadap persamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini. *Kifaayatul Akhyar*. Surabaya.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*
- Ahmad. 2006. *Hukum Pidana Islam, III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al – Qur'an
- Ardianta, Shidiq. 2018. *Cerdas Berbahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyri'I al-Jina'I al-Islami*, II. Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi.
- Buchari, said. *Hukum Pidana Materil*, Bandung: FH UNPAS
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Fathul Qarib Al-mujib
- Guru Geografi, www.gurugeografi.id
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Handoko, Dwi. 2016. *Diskriminalisas Terhadap Delik – Delik Dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- IAIN Jember.2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Jazuli, Ahmad. 1997. *Fiqh Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima
- KUHP & KUHP
- Lamintang.1986. *Delik-delik Khusus*, cet. 1. Bandung: Bina Cipta.
- Lihat Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 1980. *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana, Jilid I*. Jakarta: Aksara Baru.

- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Bineka Cipta
- Muhajir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-4*. Yogyakarta: Roke Sarasin.
- Muhammad, Al-'alamah. 2014. *Fiqih Empat Madzhab*. Surabaya: Hasyimi
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam* (Fikih Natsir, Muhammad. 2019. *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*. Yogyakarta: Budi Utama. Jinayah). Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Khoiriyah Darmawati, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya
- Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang*.
- Sabiq, As-Sayyid. 1990. *Fiqh as-Sunnah*, III. Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Santoso, Topo. 1994. *Membumikan Hukum Syari'ah*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3*. Jakarta: UI-Press.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik, Cet. Ke-7*. Bandung: t.n.p.
- UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh, VI
- www.kumpulan-skripsi-hukum.com diakses pada tanggal 1 September 2018
- Zuleha. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama.

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	POKOK MASALAH
TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA)	<p>1. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam</p> <p>2. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana</p>	<p>a. 'Amd Mahdh b. Khatha' Mahdh c. qatl al-khata'</p> <p>a. Penganiayaan Biasa b. Penganiayaan Berencana c. Penganiayaan Berat d. Penganiayaan Berat dan Berencana</p>	<p>a. Data Primer :</p> <p>1) Kifayatul Akhyar 2) Fiqih Empat Madzhab 3) Fathul Qarib 4) KUHP</p> <p>b. Data Sekunder :</p> <p>1) Buku 2) Jurnal 3) Undang Undang</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian Pustaka</p> <p>2. metode pengumpulan data : Kepustakaan</p> <p>3. metode analisa data : a. Induktif b. Deduktif c. Komparatif</p>	<p>1. Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian?</p> <p>2. Bagaimanakah perspektif hukum pida tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian?</p> <p>3. Bagaimana perbedaan dan persamaan penilaian hukum delik penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana?</p>

MATRIK PENELITIAN

DATA PRIBADI

Nama : Moh Alviyan

Tempat, tanggal lahir : Jember, 15 April 1997

Alamat : Dusun Onjur, Desa Sempolan, Kecamatan Silo,
Kabupaten Jember

E-mail : malvian455@gmail.com

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. Tahun 2003-2009 : MI Negeri Sempolan
- b. Tahun 2009-2012 : MTs Miftahul Ulum Suren
- c. Tahun 2012-2015 : MA Miftahul Ulum Suren

PENGALAMAN ORGANISASI

- a. Tahun 2017 : Ketua Bidang PSDM (Himpunan Mahasiswa Program Studi
Hukum Pidana Islam) HMPS HPI IAIN Jember
- b. Tahun 2017 : Ketua Umum Komunitas Intelektual Alumni Suren
- c. Tahun 2017 : Ketua Bidang Keilmuan Sedulur Pati

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Alviyan
NIM : E20154003
Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA)”, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 April 2020
Saya yang menyatakan



Moh Alviyan
NIM. S20154003